



PUTUSAN

Nomor : 421Pid.Sus2022PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLIN SADO alias SADO;**
Tempat lahir : Kabalutan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
2. Ditahan, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 28 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 28 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 B Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 27 Angka 34 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 30 (tiga puluh) buah botol aqua
 - b. 2 (dua) buah botol aqua berisi cairan
 - c. 1 (satu) buah besi pemberat
 - d. 1 (satu) buah tali pengikatDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Perahu KayuDirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado bersama Murdin (Dpo), Iban Alias Dandi (Dpo) dan Unde (Dpo) pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di wilayah perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una Una yang termasuk pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit perahu kayu dengan panjang 9 meter dan lebar 80 sentimeter tanpa nama dengan menggunakan 2 (dua) mesin ketinting masing – masing 12 PK dan 22 PK
- Bahwa Terdakwa yang telah membeli bahan-bahan untuk membuat bom ikan seperti pupuk cantik, korek, balok, benang, kabel dan baterai dan sebagainya.
- Bahwa Terdakwa kemudian dibantu Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk dijadikan bom yang dikemas dalam beberapa botol didalam rumah Terdakwa di Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu milik Terdakwa ke perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una una.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una una lalu Terdakwa bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) mulai melempar kedalam laut bom ikan tersebut kearah berkumpulnya ikan lalu diledakkan bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) botol.
- Bahwa selanjutnya ikan-ikan yang telah mati, kemudian dikumpul oleh Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) dan dinaikkan diatas perahu kayu tersebut dan terkumpul sebanyak \pm 100 kg (seratus kilogram).
- Bahwa setelah terkumpul ikan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) pulang ke Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una dan bertemu dengan Saksi Siti Ramlah (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja sebagai penjual ikan.
- Bahwa saksi Arief Wijaya, saksi Rahmat, S.Sos yang merupakan anggota Satpolairud bersama tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat adanya pengiriman ikan hasil pengeboman dan dikirim dari Desa Kabalutan menuju kota kabupaten Ampana dengan menggunakan KM Nusantara.
- Bahwa saksi Arief bersama tim merasa curiga atas box gabus yang berisi ikan-ikan sehingga saksi Arief bersama tim mengikuti dan bertemu dengan pembeli ikan yakni Trisno alias Mbalang dan Guntur Mandey dan mengatakan ikan – ikan tersebut dibeli dari saksi Siti Ramlah.
- Bahwa saksi Arief bersama tim langsung mengamankan 6 (enam) box gabus yang berisi ikan Lolosi dari Trisno dan 1 (satu) buah box gabus dari Guntur Mandey.
- Bahwa mendengar penjelasan tersebut lalu saksi Arief bersama tim langsung menemui saksi Siti Ramlah dan menginterogasi saksi Siti Ramlah yang mengakui mendapatkan ikan tersebut dari bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo).
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022, saksi Arief bersama tim langsung bergerak ke rumah Terdakwa Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah botol aqua, 2 (dua) buah botol aqua berisi cairan, 1 (satu) buah besi pemberat, 1 (satu) buah tali pengikat serta 1 (satu) unit perahu kayu.
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satpolairud Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una una.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado bersama Murdin (Dpo), Iban Alias Dandi (Dpo) Dan Unde (Dpo) pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di wilayah perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una Una yang termasuk pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit perahu kayu dengan panjang 9 meter dan lebar 80 sentimeter tanpa nama dengan menggunakan 2 (dua) mesin ketinting masing – masing 12 PK dan 22 PK
- Bahwa Terdakwa yang telah membeli bahan – bahan untuk membuat bom ikan seperti pupuk cantik, korek, balok, benang, kabel dan baterai dan sebagainya
- Bahwa Terdakwa merupakan nelayan kecil yang berdomisili di Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una
- Bahwa Terdakwa kemudian dibantu Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk dijadikan bom

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dalam beberapa botol didalam rumah Terdakwa di Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una .

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu milik Terdakwa ke perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una una
- Bahwa saat sampai di perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una una lalu Terdakwa bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) mulai melempar kedalam laut bom ikan tersebut kearah berkumpulnya ikan lalu diledakkan bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) botol.
- Bahwa selanjutnya ikan – ikan yang telah mati, kemudian dikumpul oleh Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) dan dinaikkan diatas perahu kayu tersebut dan terkumpul sebanyak \pm 100 kg (seratus kilogram).
- Bahwa setelah terkumpul ikan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo) pulang ke Dsn III, Desa Kabalutan, Kec.Talatako, Kab.Tojo Una-una dan bertemu dengan saksi SITI RAMLAH (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja sebagai penjual ikan.
- Bahwa Saksi Arief Wijaya, Saksi Rahmat, S.Sos yang merupakan anggota Satpolairud bersama tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat adanya pengiriman ikan hasil pengeboman dan dikirim dari Desa Kabalutan menuju kota kabupaten Ampana dengan menggunakan KM Nusantara.
- Bahwa saksi Arief bersama tim merasa curiga atas box gabus yang berisi ikan-ikan sehingga saksi Arief bersama tim mengikuti dan bertemu dengan pembeli ikan yakni Trisno alias Mbalang dan Guntur Mandey dan mengatakan ikan – ikan tersebut dibeli dari saksi Siti Ramlah.
- Bahwa saksi Arief bersama tim langsung mengamankan 6 (enam) box gabus yang berisi ikan Lolosi dari Trisno dan 1 (satu) buah box gabus dari Guntur Mandey.
- Bahwa mendengar penjelasan tersebut lalu saksi Arief bersama tim langsung menemui saksi Siti Ramlah dan menginterogasi saksi Siti Ramlah yang mengakui mendapatkan ikan tersebut dari bersama dengan Murdin (dpo), Iban Alias Dandi (dpo) Dan Unde (dpo).
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022, saksi Arief bersama tim langsung bergerak ke rumah Terdakwa Dsn III, Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab.Tojo Una-una dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 30 (tiga puluh) buah botol aqua, 2 (dua) buah botol aqua berisi cairan, 1 (satu) buah besi pemberat, 1 (satu) buah tali pengikat serta 1 (satu) unit perahu kayu.

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satpolairud Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Reef Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una una

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 100 B Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 27 Angka 34 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat, S. Sos**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perikanan;
 - Bahwa saat ini Saksi bertugas di Kantor Ditpolairud Polda Sulteng dan jabatan Saksi adalah PS. Kanit 1 Sisidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Sulteng.
 - Bahwa sebagai Kanit Sisidik Ditpolairud Polda Sulteng Saksi pernah mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 530 / X / HUK.6.6 / 2022 / Ditpolairud tanggal 13 Oktober 2022 dan kemudian dilanjutkan surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 531 / X / HUK.6.6 / 2022 / Ditpolairud tanggal 17 Oktober 2022 tentang perintah untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Kab. Tojo Una-Una;
 - Bahwa Dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bersama-sama 3 (tiga) orang personil Ditpolairud masing-masing bernama Iptu Makmur Johan, S.Sos, Bripka Rasid dan Briptu Arief Wijaya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informasi adanya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan hasilnya penangkapan ikan tersebut akan diangkut dari wilayah Desa Kabalutan Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan Kapal Penumpang KM. Nusantara pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi adanya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Saksi bersama Tim langsung menunggu kedatangan Kapal KM Nusantara di Pelabuhan Ampana kemudian sekitar jam 11.00 wita Kapal KM Nusantara tersebut tiba di Pelabuhan Ampana maka kami menunggu ikan-ikan tersebut diturunkan dari Kapal dan setelah ikan-ikan tersebut diturunkan dari Kapal maka kami mengikuti arah arah pengangkutan ikan tersebut dan sekitar jama 12.30 wita setelah ikan-ikan tersebut tiba di rumah warga kami langsung mendatangi dan menanyakan ikan-ikan tersebut dan pemiliknya dan dari keterangan pemilik rumah bahwa ikan-ikan tersebut diperoleh dari saudari Ramla yang beralamat di wilayah Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una kemudian ikan-ikan tersebut kami bawake Kantor Ditpolairud Polda Sulteng untuk barang bukti;
- Bahwa ikan yang kami amankan sebanyak 6 (enam) basket dan setelah ditimbang ikan tersebut berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) kg dan jenis ikan tersebut adalah ikan Lolosi, ikan Lencam dan ikan kerong-kerong;
- Bahwa Setelah kami tanyakan kepada Ramla bahwa ikan-ikan tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada beberapa orang yaitu Ruslin, Murdin, Iban dan Unde yang beralamat di Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa menurut keterangan ibu Ramla bahwa ikan-ikan tersebut diperoleh oleh Ruslin, Murdin, Iban dan Unde dengan cara menggunakan bahan peledak;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa waktunya mereka melakukan pengeboman ikan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diperaian ref yang berada di belakang kuburan Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Awalnya kami mendapat informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 telah terjadi pengeboman ikan di wilayah perairan Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una yang telah dilakukan oleh Ruslin alias Bucing dan kawan kawan dan ikan hasil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboman tersebut masih berada dipangkalan ikan milik Ramla yang beralamat di Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una dan akan diangkut menuju Ampana menggunakan Kapal Penumpang KM. Nusantara dengan informasi tersebut kami menuju ke Ampana kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 mendapat informasi lagi bahwa ikan tersebut akan diangkut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dari Dermaga Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una pada jam 08.00 wita menuju pelabuhan Desa Labuan di Ampana menggunakan Kapal Penumpang KM Nusantara sehingga kami melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan 6 (enam) buah box berisi ikan dipangkalan ikan milik Trisno alias Mbalang sebanyak 5 (lima) buah box dan rumahnya Guntur Mandey sebanyak 1 (satu) buah box setelah turun dari Kapal Penumpang tersebut berdasarkan informasi bahwa ikan tersebut adalah ikan yang dikirim oleh Ramla yang beralamat di Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una yang diduga ikan dari hasil pengeboman kemudian kami menuju ke Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una dan melakukan interogasi kepada Ramla diketahui bahwa benar yang bersangkutan merupakan pemilik ikan sebanyak 6 (enam) buah box tersebut dan diketahui bahwa Rama pernah membeli ikan milik Ruslin alias Bucing pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sebanyak 100 (seratus) kg jenis ikan lolosi papan yang kemudian dilakukan interogasi kepada Ruslin alias Bucing diketahui bahwa ikan tersebut merupakan hasil penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa selain mengamankan ikan kami juga mengamankan 1 (satu) unit perahu, 30 (tiga puluh) botol air minum kosong, 2 (dua) botol aqua yang berisikan cairan dan 1 (satu) pemberat Kapal serta tali pengikatnya;
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah Ruslin Sado;

2. Saksi **Arief Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perikanan;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Kantor Ditpolairud Polda Sulteng dan jabatan Saksi adalah Ba Sisidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Sulteng.
- Bahwa Saksi mengamankan Ibu Ramlah pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 di pospolair Kab. Tojo Una-Una kemudian menuju ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako Ditpolairud Polda Sulteng di Jl. Samudra No. 10 Labuan Kec. Labuan, Kab. Donggala dan tiba pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022;

- Bahwa Awalnya kami mengamankan 6 (enam) buah box berisi ikan dipangkalan ikan milik Trisno alias Mbalang sebanyak 5 (lima) buah box ikan dan dirumah Guntur Mandey sebanyak 1 (satu) buah box ikan dan kami mendapatkan informasi bahwa ikan tersebut berasal dari ibu Ramla yang beralamat di Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una yang diduga bahwa ikan tersebut merupakan hasil tindak pidana perikanan untuk itu kami langsung mengamankan ibu Ramla.
- Bahwa Kami mengamankan 6 (enam) buah box berisi ikan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dipangkalan ikan milik Trisno alias Mbalang sebanyak 5 (lima) buah box ikan dan dirumah Guntur Mandey sebanyak 1 (satu) buah box ikan;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dengan disaksikan oleh Trisno alias Mbalang dan Guntur Mandey dari hasil penimbangan ikan tersebut diketahui sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram kemudian ikan tersebut dijual dengan harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyelidikan;
- Bahwa Dari hasil penyelidikan kami bahwa ikan tersebut sebagian berasal dari terdakwa Rusli Sado alias Sado;
- Bahwa Ikan milik Terdakwa yang dijual kepada ibu Ramla sebanyak 100 kg berjenis ikan lolosi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ruslin Sado bahwa ikan tersebut diperoleh dengan cara mengebom diperaian Dayokepe Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-Una pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ruslin Sado dan ibu Ramla bahwa ikan tersebut dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh ibu Ramla;
- Bahwa Menurut informasi dari masyarakat bahwa waktunya mereka melakukan pengeboman ikan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diperaian ref yang berada di belakang kuburan Desa Kabalutan, Keec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ruslin Sado bahwa mereka dalam melakukan pengeboman ikan menggunakan alat seperti Perahu,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol, Pemberat Kapal dan Jaring pengumpul ikan;

- Bahwa Selain mengamankan ikan kami juga mengamankan 1 (satu) unit perahu, 30 (tiga puluh) botol air minum kosong, 2 (dua) botol aqua yang berisikan cairan dan 1 (satu) pemberat Kapal serta tali pengikatnya;
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah Ruslin Sado ;

3. Saksi **Siti Ramlah Bin Masiga Alias Tante Lang Alias Mama Tia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perikanan;
- Bahwa Pekerjaan Saksi mengurus rumah tangga, usaha Saksi sehari-hari membeli hasil perikanan, mengurus yayasan TK Kinsang dan agen Bansos di Desa Kabalutan.
- Bahwa Saksi sebagai pembeli ikan sejak tahun 2018;
- Bahwa Ikan yang Saksi beli jeis ikan Kea, Sunu, Baronang, Lolosi, Pasir, Katamba, Suntung, Gurita dan jenis ikan batu lainnya.
- Bahwa Dari para nelayan Saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa Ikan-ikan tersebut Saksi jual kembali;
- Baha Saksi pernah membeli ikan pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dari para nelayan;
- Bahwa Pada saat itu bersamaan datang anak-anak jual ikan kepada Saksi dan ada juga anggotanya Bucing datang jual ikan kepada Saksi;
- Bahwa Ikan yang dijual Ruslin Sado kepada Saksi sebanyak 100kg berjenis ikan lolosi;
- Bahwa Dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai tanggal 16 Oktober 2022 selain Ruslin Sado tidak ada orang lain yang menjual ikan lolosi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bayar ikan tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang menerima pembayaran ikan tersebut adalah Murdin;
- Bahwa Saksi tahu dari sepupu Saksi Farida di Kabalutan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Petugas mengamankan 6 (enam) buah box berisi ikan dipangkalan ikan milik Trisno alias Mbalang sebanyak 5 (lima) buah box ikan dan dirumah Guntur Mandey sebanyak 1 (satu) buah box.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Ruslin Sado bom ikan namun Saksi dengar dari dia bahwa dia menangkap ikan dengan bom;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa bersama Murdin, Iban dan Unde;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Muslihudin, Spi, Msi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perikanan ;
- Bahwa Saksi Ahli sebagai PNS yang bertugas pada kantor Kelautan dan Perikanan dan jabatan saksi sebagai staf Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sup penanganan pelanggaran dinas kelautan dan perikanan sulteng.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Prikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak erusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa ciri-ciri fisualnya adalah perut ikan pecah, selaput lender dan kornea mata pecah sehingga tampak luar pada mata ikan terlihat merah karena terdapat gumpalan darah serta terlihat kabur atau rabun kemudian ketika ikan dibelah tulang ikan akan kelihatan putus-putus dan remuk serta dagingnya kelihatan terpisah-pisah sehingga ikan pada posisi terangkat akan kelihatan lemas atau tidak dalam ting regor motis, ciri-ciri lainnya ikan tidak tahan lama dan cepat membusuk karena pembuluh darah vena pecah, sisi-sisi ikan kelihatan terangkat bahkan terkelupas dan pada bagian penutup insan akan kelihatan berwarna biru atau memar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan adalah rusaknya ekosistem terumbu karang dimana fungsinya untuk tempat pemijahan bertelur mencari makan dan tempat berlindungnya ikan sehingga untuk biaya dibutuhkan untuk merehabilitasi supaya cepat pulih kembali diperlukan biaya yang besar yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) juta per meternya (waktu per tahunnya) ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang perikanan No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang atau digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan peledak tersebut digunakan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpija (mencari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut dan terhadap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ruslin Sado Alias Sado, Murdin, Iban Alias, Dandi dan Unde pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di perairan Ref Dayokepek belakang kuburan Desa Kabalutan Kab. Tojo Una-una Prov. Sulteng yang telah menangkap ikan menggunakan bahan peledak itu bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh nelayan kecil maka sanksinya adalah pasal 27 angka 34 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU RI No. 45 tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan;
- Bahwa Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa, bersama-sama dengan 3 orang lainnya yaitu Murdin, Iban Alias Dandi Serta Unde kemudian kami turun dari rumah di Dusun 3 Desa Kabalutan berlayar menggunakan perahu batang serta membawa bom sebanyak 3 (tiga) botol bir tujuan perairan Ref dayokepek belakang kuburan Desa Kabalutan untuk mengebom ikan, dan saat dalam perjalanan menuju perairan tersebut kami meledakkan bom sebanyak 3 (tiga) botol bir dan setelah kami mendapatkan hasil ikan kemudian sekira pukul 16.00 wita kamipun balik kerumah di Dusun tiga Desa Kabalutan Kab. Touna Prop. Sulteng dan saat ikan-ikan tersebut kami pindahkan ke perahu kecil di pinggir laut dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Ibu Fatma Alias Bunda ada di lokasi tersebut dan mengambil video yang kemudian dengan video tersebut di laporkan kepada petugas;
- Bahwa Jumlah keseluruhan bahan peledak (bom) yang kami bawa dari rumah sebanyak 3 (tiga) botol bir dan 3 (tiga) botol bom tersebut telah kami ledakkan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 dan telah mendapatkan hasil ikan jenis lolosi papan sebanyak ± 100 Kg;
- Bahwa Keberadaan ikan jenis lolosi papan ikan sebanyak ± 100 Kg tersebut kami sudah jual kepada Tante Lan Alias Ramlah pada hari Kamis 13 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita di rumah Tante Lan Alias Ramlah yang beralamat di Dusun 3 Desa Kabalutan Kab. Talatako Kab. Touna Prop. Sulteng;
- Bahwa Harga ikan-ikan sebanyak ± 100 Kg tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dan keseluruhan harga ikan tersebut sebanyak adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun uang hasil penjualan ikan tersebut sudah Terdakwa bagikan ke anggota Terdakwa dan masing-masing mendapatkan Murdin Rp. 250.000, Iban Alias Dandi Rp. 250.000 serta Unde Rp. 250.000, Unde sedangkan Terdakwa (Ruslin Sabo Bin Sabo sebanyak Rp. 500.000,- dan sisanya biaya perongkosan kami adapun kuitansi pembayaran ikan sudah kami buang di laut.
- Bahwa Uang hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh, Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ramlah mengetahui bahwa ikan-ikan jenis lalosi papan sebanyak \pm 100 Kg tersebut adalah ikan hasil bom karena ibu Ramlah sudah lama mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai pengebom ikan yang ada Kabalutan dan sebelum Terdakwa mengebom ikan hari Kamis 13 Oktober 2022 diperairan Ref dayokepek belakang kuburan Desa Kabalutan ibu Ramlah bertemu dengan anggota Terdakwa yaitu Murdin, Iban Alias Dandi dan Unde bertemu dirumah ibu Ramlah dan memberikan es batu sebanyak \pm 1 (satu) karung untuk keperluan kami melakukan pengeboman hari Kamis 13 Oktober 2022;
- Bahwa dasar untuk merakit bom sebanyak 3 (tiga) botol tersebut adalah pupuk cantik adapun bahan tersebut diperoleh dari seseorang nelayan dari Jaya Bakti Kec. Pagimana Kab. Banggai yang Terdakwa tidak kenal dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 35.000 / Kg (tiga puluh lima ribu) / Kg. Sehingga jumlah keseluruhan harga tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Kg Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu merakit bom, mengkaca ikan, melempar bom, mengendalikan perahu, sedangkan tugas Murdin adalah mencukur korek api kayu, menghaluskan pupuk, menjemur pupuk, serta membantu memegang kemudi kapal dan mengkontak bom dengan baterai, menjual hasil ikan tugas Iban Alias Dandi adalah, menyelam (mengumpulkan ikan) kedalam jaring, mencukur korek api, menghaluskan pupuk dan menjual hasil bom, menjemur pupuk dan Unde bertugas menyelam (mengumpulkan ikan) kedalam jaring, mencukur korek api, menghaluskan pupuk dan menjual hasil bom, menjemur pupuk.
- Baha karena dengan cara tangkap ikan menggunakan bom lebih cepat mendapatkan hasil ikan dibanding dengan menggunakan alat seperti panah dan pukat.
- Bahwa untuk membuat bom ikan tersebut biaya yang Terdakwa gunakan untuk dapat membuat / merakit bom sebanyak 3 (tiga botol) bom tersebut adalah \pm RP. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Pemilik kapal tanpa nama yang kami pergunakan untuk mengebom pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di perairan Dayokepek Desa Kabalutan Kec. Talatako adalah kapal milik Terdakwa sendiri adapun ukuran kapal tersebut adalah Panjang 9 Meter dan Lebar 80 Cm (Centi meter) yang bermesinkan 2 (dua) unit katinting masing-masing 12 PK dan satunya 22 PK.
- Bahwa Perlengkapan yang Terdakwa bawa saat akan mengebom pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 adalah 1 (satu) unit kapal yang bermesinkan 2 unit katinting masing 15 (lima belas) PK. dan 22 (dua puluh) PK, 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kompresor, 2 pasang sepatu katak, 2 buah bundre (jaring), 2 buah dayung, bom sebanyak 3 (tiga) botol, 1 roll kabel, sembilan buah baterai, 2 buah kaca mata, besi pemberat dan tali pengikatnya serta botol aqua sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol.

- Bahwa kegunaan botol sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol tersebut adalah untuk menempatkan pupuk yang sudah dimasak / digoreng dengan minyak tanah serta untuk menempatkan sisa minyak tanah yang kami gunakan untuk membuat bahan peledak tersebut.
- Bahwa kegunaan botol sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol tersebut adalah untuk menempatkan pupuk yang sudah dimasak / digoreng dengan minyak tanah serta untuk menempatkan sisa minyak tanah yang kami gunakan untuk membuat bahan peledak tersebut.
- Bahwa botol kosong yang diamankan oleh petugas Ditpolairud pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira 11. 22 disekitar pantai hutan bakau Desa Kabalutan Kec. Talatako, Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang di pergunakan melakukan pengeboman ikan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diperairan Ref Dayokepek belakang kuburan Desa Kabalutan Kab. Touna Prop. Sulteng.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wita di wilayah perairan Ref Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una Una, Saksi Rahmat, S. Sos bersama-sama dengan rekannya Saksi Iptu Makmur Johan, S.Sos, Saksi Briпка Rasid dan Saksi Briptu Arief Wijaya dari kantor Ditpolairud Polda Sulteng melakukan patroli diwilayah perairan Kab. Tojo Una-Una yang mana Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan anggota tim patroli menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 6 (enam) buah box berisi ikan dipangkalan ikan milik Trisno alias Mbalang sebanyak 5 (lima) buah box dan rumahnya Guntur Mandey sebanyak 1 (satu) buah box;
- Bahwa menurut keterangan ibu Ramla bahwa ikan-ikan tersebut diperoleh oleh Ruslin, Murdin, Iban dan Unde dengan cara menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Selain mengamankan ikan Saksi dan Tim Patroli juga mengamankan 1 (satu) unit perahu, 30 (tiga puluh) botol air minum kosong, 2 (dua) botol

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua yang berisikan cairan dan 1 (satu) pemberat Kapal serta tali pengikatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 100 B Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 27 Angka 34 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Unsur yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana ini, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum, harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut pendapat ahli hukum VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado dipersidangan dan telah diteliti identitasnya dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya sehingga tidak ada kesalahan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta dimana Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar maka sangat jelas pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah Terdakwa RUSLIN SADO alias SADO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberi defenisi masing-masing sebagai berikut:

- **Penangkapan ikan adalah** kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- **Pembudidayaan ikan adalah** kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim berdasarkan Undang - Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan sebagai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wita di wilayah perairan Ref Dayokepek, belakang kuburan Desa Kabalutan, Kab. Tojo Una Una, Saksi Rahmat, S. Sos bersama-sama dengan rekannya Saksi Iptu Makmur Johan, S.Sos, Saksi Bripka Rasid dan Saksi Briptu Arief Wijaya dari kantor Ditpolairud Polda Sulteng melakukan patroli diwilayah perairan Kab. Tojo Una-Una yang mana Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan anggota tim patroli menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 6 (enam) buah box berisi ikan dipangkalan ikan milik Trisno alias Mbalang sebanyak 5 (lima) buah box dan rumahnya Guntur Mandey sebanyak 1 (satu) buah box;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ibu Ramla bahwa ikan-ikan tersebut diperoleh oleh Ruslin, Murdin, Iban dan Unde dengan cara menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Selain mengamankan ikan Saksi dan Tim Patroli juga mengamankan 1 (satu) unit perahu, 30 (tiga puluh) botol air minum kosong, 2 (dua) botol aqua yang berisikan cairan dan 1 (satu) pemberat Kapal serta tali pengikatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1 Angka 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberi pengertian masing-masing:

- ✓ *Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);*
- ✓ *Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin ke 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Gross Tonase).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ikan hasil tangkapannya tersebut rencanya oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit perahu kayu milik Terdakwa memiliki panjang 9 meter dan lebar 80 sentimeter tanpa nama dengan menggunakan 2 (dua) mesin ketinting masing-masing 12 PK dan 22 PK.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil tangkapan sebanyak pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 wita ± 100 kg (seratus kilogram).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di persidangan, diperoleh dari keterangan saksi-saksi dikuatkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan yang menjadi petunjuk bahwa kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun terhadap tindak pidana itu sendiri dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. Pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado Bersama Murdin (Dpo), Iban Alias Dandi (Dpo) Dan Unde (Dpo). Bahwa Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado bertugas untuk merakit bom, mengkaca ikan, melempar bom, mengendalikan perahu, sedangkan tugas Murdin (Dpo) adalah mencukur korek api kayu, menghaluskan pupuk, menjemur pupuk, serta membantu memegang kemudi kapal dan mengkontak bom dengan baterai, menjual hasil ikan tugas Iban Alias Dandi adalah, menyelam (mengumpulkan ikan) kedalam jaring, mencukur korek api, menghaluskan pupuk dan menjual hasil bom, menjemur pupuk dan Unde bertugas menyelam (mengumpulkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan) kedalam jaring, mencukur korek api, menghaluskan pupuk dan menjual hasil bom, menjemur pupuk

Menimbang, bengan demikian, maka Unsur turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 27 Angka 34 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) buah botol aqua
 - 2 (dua) buah botol aqua berisi cairan
 - 1 (satu) buah besi pemberat
 - 1 (satu) buah tali pengikat
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Perahu Kayu

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan laut yang berkelanjutan.
- Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado adalah pemilik hampir seluruh barang bukti yang disita dalam melakukan tindak pidana tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Ruslin Sado Alias Sado belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 B Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 27 Angka 34 Undang – Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslin Sado Alias Sado** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah botol aqua
 - 2 (dua) buah botol aqua berisi cairan
 - 1 (satu) buah besi pemberat
 - 1 (satu) buah tali pengikatDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Perahu Kayu

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Jifly Z. Adam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H, dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Garce Yuliani Pau, Sh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh La Ode Muhammad Nuzul, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H

Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Tirza Garce Yuliani Pau, S.H.